



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah untuk dikelola;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801));

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan wawasan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
6. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
9. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
10. Pengurangan Pajak Daerah adalah pengurangan jumlah pajak yang dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
11. Keringanan Pajak Daerah adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu atau mengangsur pembayaran pajak.
12. Pembebasan Pajak Daerah adalah pemberian pembebasan kepada Wajib Pajak untuk tidak membayar Pajak Daerah untuk suatu masa pajak tertentu.
13. Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah adalah penghapusan dari kewajiban membayar sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak terutang.
14. Pembatalan Pajak Daerah adalah pembatalan atas tagihan atau ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *fedspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB merupakan orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN CARA PENGHITUNG PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 5

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan bahan MBLB.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 8

Masa Pajak MBLB adalah 1 (satu) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan MBLB yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 9

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Wajib Pajak menggunakan formulir pendaftaran yang ditujukan kepada Kepala Bapenda.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bapenda, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB yang telah didaftar, Kepala Bapenda menyatakan yang bersangkutan menjadi Wajib Pajak dengan menerbitkan:
 - a. NPWPD; dan
 - b. Surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah.
- (5) Apabila orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB tidak melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN

Bagian Kesatu
Penerbitan SPTPD

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak, mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bapenda.

- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bapenda dan/atau diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) SPTPD memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja dari formulir yang diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Bapenda.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya Pajak MBLB, Kepala Bapenda dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak MBLB yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak MBLB yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak MBLB yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak MBLB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak MBLB tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak MBLB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak MBLB yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak MBLB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak MBLB tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak MBLB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana

berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak MBLB ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak MBLB yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB.

- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII STPD

Pasal 14

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan /atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, Wajib Pajak yang merugikan keuangan Daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemasangan tanda/stiker, spanduk pada objek Pajak dan pemuatan pada media massa baik cetak maupun elektronik.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Bagian Kesatu Tata cara pemungutan Pajak

Pasal 16

- (1) Tata cara Pemungutan Pajak MBLB dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pelaporan;
 - b. Pos Penjagaan; dan
 - c. Sistem Wajib Pungut.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengisi SPTPD;
 - b. Wajib Pajak membayar sendiri berdasarkan SPTPD dan menerima bukti pembayaran berupa STS dan/atau SSPD, dan
 - c. Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD setelah diberikan Surat Teguran untuk menyampaikan SPTPD, maka diterbitkan SKPD secara Jabatan.
- (3) Dengan cara Pengawasan melalui Pos Penjagaan sebagaimana dimaksud

- a. Petugas Pengawas pada Pos Penjagaan melakukan pencatatan atas jumlah produksi MBLB yang terangkut dari lokasi penambangan;
 - b. Pembeli/Pengangkut memberikan tanda paraf pada tanda bukti pengambilan MBLB pada Pos Penjagaan;
 - c. Tanda bukti pengambilan MBLB sebagai dasar dalam pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak setiap bulan; dan
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak terutang berdasarkan nilai pajak sebagaimana huruf c;
- (4) Melalui sistem Wajib Pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Dilakukan OPD pelaksana kegiatan atau oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Pemerintah Desa;
 - b. Pengenaan Pajak MBLB pada Kontraktor atau Rekanan tempat mengambil Material selaku Wajib Pajak/Penambang yang mengambil MBLB untuk melaksanakan suatu kegiatan;
 - c. Setiap Kontraktor atau Rekanan sebagaimana dimaksud huruf b yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti Pembayaran Pajak MBLB dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kontraktor/Rekanan menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) ke OPD pengelola Pajak untuk dilakukan Perhitungan Pajak yang terutang dalam SPTPD; dan
 2. Kontraktor/Rekanan dapat melakukan Pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD di Kas Daerah melalui mekanisme SP2D atau melakukan Pembayaran pada Bendahara Penerima pada OPD Pengelola Pajak.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran dan penyetoran Pajak MBLB yang terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dapat dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran dan pajak yang terutang berdasarkan SPTPD pada akhir bulan.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebarkan jumlah Pajak MBLB yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak MBLB dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pajak Pajak MBLB yang terutang dibayar melalui Bank SulSelBar Cabang Bone dan unit kerjanya yang ada di wilayah Kabupaten Bone untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bone atau melalui bendahara penerimaan Bapenda.
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan Bapenda, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan undangan-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, Wajib Pajak dapat membayar dengan cara mengangsur.
- (2) Dalam keadaan tertentu Wajib Pajak dapat menunda pembayaran.

Bagian Ketiga Penagihan Dengan Surat Paksa

Pasal 19

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 20

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. pembukuan paling sedikit memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
 - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan MBLB, maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
 - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah volume hasil pengambilan MBLB diambil/diproduksi Wajib Pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak MBLB;
 - e. neraca; dan
 - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan rekapitulasi jumlah volume hasil pengambilan MBLB yang diambil/diproduksi Wajib Pajak yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya Pajak MBLB yang terutang.
- (4) Tata cara Wajib Pajak melakukan rekapitulasi jumlah volume hasil pengambilan MBLB oleh orang atau Badan yang melakukan pengambilan MBLB, adalah sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penerimaan secara bruto dari hasil pengambilan MBLB;
 - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
 - c. apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/lokasi pengambilan MBLB, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan

- d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui jumlah volume hasil pengambilan MBLB yang diambil/diproduksi Wajib Pajak.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengambilan MBLB sebenarnya.

Pasal 21

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung atau mengetahui besarnya Pajak MBLB yang terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan pengambilan MBLB dari Wajib Pajak disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak MBLB, Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang di periksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Wajib Pajak, maka untuk pengenaan besarnya Pajak MBLB yang terutang dapat dilakukan dengan metode perhitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Bapenda dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bone untuk mendampingi petugas penerima pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Bapenda dapat meminta bantuan pengamanan dari instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. sertifikat;
 - c. Pemberian stiker atau pamflet, spanduk atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak telah tertib dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pajak.

Pasal 29

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. melakukan penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak; dan/atau
 - d. fasilitas mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan bekerja sama dengan perangkat daerah terkait

Pasal 30

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi secara berkala; dan/atau
- c. penerimaan pengaduan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pajak.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Pajak.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pajak.

Pasal 32

- (1) Pengawasan dalam bentuk evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan bekerja sama dengan perangkat Daerah terkait

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. R.W.MONGINSIDI NO.5 WATAMPONE

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--

**FORMULIR PENDAFTARAN
 WAJIB PAJAK**

Kepada Yth.

 di

PERHATIAN

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Jl.R.W. Monginsidi No. 5 Watampone
 Langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal

DIISI OLEH

1. Nama Badan/Merk Usaha
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)
 - Jalan/No :
 - RT/RW/RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :

3. Surat izin yang dimiliki (Photo copy Surat Izin harap dilampirkan)
 - Surat Izin Tempat usaha : No. Tgl.
 - Surat Izin : No. Tgl.
 - Surat Izin : No. Tgl.
 - Surat Izin : No. Tgl.

4. Bidang usaha (Harap diisi sesuai bidang usahanya)
 - Pajak
 -
 -

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

5. Nama Pemilik/Pengelola :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal
 - Jalan/No :
 - RT/RW/RK :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kotamadya :
 - Nomor Telepon :
 - Kode Pos :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA	
Diterima tanggal	:	NPWPD yang diberikan	
Nama Jelas / NIP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tanda Tangan	:		
		NPWPD yang diberikan	
		<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		Nama Jelas / NIP	:
		Tanda Tangan	:
MODEL : DPD - 01			

..... *Gunting*
disini

		Nomor	
		Formulir :
TANDA TERIMA			
Nama	:	
Alamat	:	
	Tahun	
		Yang Menerima	
		(.....)	

MODEL : DPD - 01

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. R.W.MONGINSIDI NO.5 WATAMPONE

NPWPD

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Kepada Yth,

.....

Di

SURAT TEGURAN

UNTUK MEMASUKKAN SPTPD / SPTRD *)

Nomor : / / / BAPENDA

Berdasarkan catatan kami, ternyata sampai saat ini saudara belum memasukkan SPTPD / SPTRD *) yang telah saudara terima untuk diisi.

Maka dengan ini kami minta agar saudara menyerahkan kembali SPTPD / SPTRD *) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat ini.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudaraindahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak / Retribusi*) yang Saudara miliki secara Jabatan, yang akan merugikan Saudara sendiri.

Untuk menjadi perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya

Watampone,

a.n. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NIP.

**) Coret yang tidak perlu*

MODEL : DPD-06

..... *Gunting Disini*

TANDA TERIMA

NPWPD :
NAMA :
ALAMAT :

Watampone,Tahun 20
Yang Menerima

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL.R.W. MONGINSIDI NO 5
WATAMPONE

SKPDN

(Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)
Masa Pajak :
Tahun :

No Urut

Nama :
Alamat :
NPWPD :

I. Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan
2. Pajak yang terhutang (Dasar Pengenaan x %) Rp.
3. Kredit Pajak Rp.
 - a. Kompensasi kelebihan dari tahun Rp.
 - b. Setoran yang dilakukan Rp.
 - c. Lain-Lain Rp.
 - d. STP (Pokok) Rp.
 - e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c + d) Rp.
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3e) Rp.

Watampone, Tahun 20.....

An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah

NIP.

MODEL DPD - 10 C

TANDA TERIMA

NPWPD :
Nama :
Alamat :

Watampone, Tahun 20.....

Yang Menerima

